KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Biro Hubungan Masyarakat
Gd. I Lt. 2, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
www.kemendag.go.id

BANGGA BUATAN INDONESIA

Perdagangan Emas Fisik Secara Digital Diperbolehkan Sepanjang Penuhi Ketentuan dan Batasan

Jakarta, 24 November 2026 – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyambut baik terbitnya Fatwa Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 tentang Jual Beli Emas Fisik Secara Digital yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 29 September 2026. Berdasarkan fatwa tersebut, jual beli emas fisik secara digital diperbolehkan sepanjang mengikuti *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) yang diatur secara detail dalam fatwa yang sama. Bappebti menilai fatwa ini memberikan pedoman transaksi sesuai prinsip syariah yang sejalan dengan mekanisme perdagangan pasar fisik emas secara digital sebagaimana diatur melalui Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2025.

Salah satu ketentuan yang dipertegas dalam Fatwa DSN-MUI ini yaitu terkait objek akad. Emas yang menjadi objek transaksi harus memiliki wujud secara fisik, diketahui keberadaan dan gramasinya, dimiliki secara penuh, dapat diserahterimakan, terstandardisasi, berupa al-Mal al-Mufraz atau al-Mal al-Musya, dimiliki oleh pedagang dengan rasio minimal satu banding satu, serta gramasi emas yang boleh diperjualbelikan yaitu gramasi umum menurut kebiasaan.

Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya menyambut baik terbitnya fatwa ini. “Peraturan Bappebti telah mengatur tata cara perdagangan emas fisik secara digital, sedangkan fatwa DSN-MUI memberikan pedoman dari sisi syariah. Keduanya menekankan kejelasan emas yang diperdagangkan, kepemilikan pelanggan, dan hak untuk menerima emas fisik,” ujar Tirta.

Merujuk ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2025, emas digital adalah emas yang sepenuhnya tersedia dalam bentuk fisik, sementara pencatatan kepemilikannya dilakukan secara elektronik. Prinsip ini sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang mensyaratkan ketersediaan emas fisik. Peraturan Bappebti juga menetapkan persyaratan teknis emas yang disimpan, antara lain kadar paling rendah 99,9 persen, sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang menegaskan pentingnya emas yang terstandardisasi dan ketersediaan emas milik pedagang dengan rasio paling sedikit satu banding satu terhadap emas yang diperjualbelikan.

“Masyarakat perlu memahami bahwa transaksi emas digital yang diatur oleh Bappebti bukan hanya pencatatan angka pada aplikasi. Ada emas fisik yang mendasarinya dan kepemilikan pelanggan harus dapat dibuktikan,” tambah Tirta.

Kehadiran fatwa tersebut mengakomodasi kebutuhan masyarakat tentang dasar hukum perdagangan emas digital dari sisi syariah. Hal ini menindaklanjuti permohonan dari Perkumpulan Pedagang Emas Digital Indonesia (PPEDI).

Fatwa ini juga menjelaskan terkait ketentuan khusus bahwa dalam transaksi jual beli emas fisik secara digital harus terpenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli; Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai; dan fatwa lain yang terkait, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 159/DSN-MUI/VII/2024 tentang Jual Beli al-Mal Al-Musytarak dan al-Mal al-Musya.

Ketentuan lain yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI yaitu terkait pengalihan dan penarikan emas fisik secara digital. Dalam hal pengalihan, pemilik emas, baik pedagang maupun pelanggan, boleh mengalihkan emasnya kepada pihak lain melalui penjualan, hibah, atau dengan cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pengalihan ini harus disepakati dan dicantumkan dalam akad.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Nawandaru Dwi Putra menjelaskan bahwa Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2025 mengatur kegiatan jual beli, penitipan, hingga pencetakan emas. Ketentuan tersebut selaras dengan fatwa DSN-MUI yang mengakui pencatatan kepemilikan emas secara elektronik sebagai bentuk serah terima secara hukum, sepanjang emas tercatat pada rekening pelanggan dan pelanggan memiliki kewenangan penuh untuk mentransaksikannya.

“Keselarasan ini memberikan pesan penting kepada masyarakat bahwa emas yang dibeli melalui platform digital harus memiliki dasar berupa emas fisik yang nyata. Mekanisme perdagangan, penyimpanan, pencatatan kepemilikan, dan penyerahan emas telah diatur oleh Bappebti, sementara fatwa DSN-MUI memberikan pedoman agar transaksi tersebut juga memenuhi prinsip syariah,” jelas Nawandaru.

Bappebti mengimbau masyarakat untuk bertransaksi melalui pedagang emas digital yang telah memperoleh persetujuan Bappebti, memahami ketentuan biaya dan penarikan, serta memeriksa catatan kepemilikan emas. Fatwa DSN-MUI melengkapi dan memperkuat kerangka pengaturan tersebut bagi transaksi yang hendak dijalankan sesuai prinsip syariah.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

N. M. Kusuma Dewi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Sri Iryanti
Sekretaris
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan
Email: humas.bappebti@kemendag.go.id